



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUTUYAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. XXXXXX, tempat dan tanggal lahir, XXXXXX 12 Maret 1960 (63 tahun), agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan terakhir SLTP, bertempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK. XXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXX 2 September 1970 (53 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orang tua calon suami anak para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan para Saksi di muka sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan dengan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tty, tanggal 9 Januari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1997 selanjutnya dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang mana salah satunya bernama **ANAK PARA PEMOHON**, NIK. XXXXXX, jenis kelamin perempuan, beragama Islam, tidak bekerja, lahir di XXXXXX pada tanggal 26 Maret 2006 (berusia 17 tahun 9 bulan) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tanggal 18 Desember 2014, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya disebut sebagai **anak Para Pemohon** atau **calon mempelai perempuan**;
2. Bahwa **anak Para Pemohon** telah menjalin hubungan cinta kasih yang cukup erat dan mendalam sejak bulan Desember tahun 2022 dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, NIK. XXXXXX, Pendidikan Terakhir SLTA, beragama Islam, lahir di XXXXXX pada tanggal 6 Maret 1995 (berusia 28 tahun 9 bulan), bertempat kediaman di Kabupaten Minahasan Tenggara;
3. Bahwa **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama AYAH KANDUNG CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, NIK. XXXXXX, lahir di XXXXXX pada tanggal 1 Januari 1972, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Kabupaten Minahasan Tenggara dan IBU KANDUNG CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, NIK. XXXXXX, lahir di XXXXXX pada tanggal 1 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Kabupaten Minahasan Tenggara, selanjutnya **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** disebut sebagai calon mempelai laki-laki;
4. Bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sering jalan bersama bahkan calon mempelai laki-laki setiap hari selalu datang bertamu

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah calon mempelai perempuan hingga larut malam, sehingga untuk menghindari hubungan keduanya semakin melanggar norma, baik itu norma agama baik itu norma yang ada dalam agama, masyarakat, sosial maupun norma adat setempat, maka pada tanggal 18 Desember 2023 calon mempelai laki-laki telah datang melamar calon mempelai perempuan;

5. Bahwa saat ini **anak Para Pemohon** dalam keadaan sehat sebagaimana Surat Keterangan Dokter nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas tanggal 30 Desember 2023;
6. Bahwa anak Para Pemohon telah memperoleh Surat Rekomendasi dengan nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tanggal 5 Januari 2024;
7. Bahwa kedua pihak keluarga telah setuju untuk menikahkan **anak Para Pemohon** dengan calon mempelai laki-laki mengingat juga kedua calon mempelai tidak ada larangan menikah dan tidak ada hubungan pertalian nasab dan sesusuan;
8. Bahwa kedua calon mempelai tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dinikahkan, baik secara psikis, fisik, maupun ekonomi, juga bagi keluarga calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki telah setuju untuk melaksanakan pernikahan;
9. Bahwa saat ini calon mempelai laki-laki sebagai calon kepala keluarga telah bekerja sebagai penambang emas di Desa, dengan penghasilan rata-rata sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, selain itu Para Pemohon juga berkomitmen untuk ikut membantu kebutuhan **anak Para Pemohon** dalam rumah tangganya kelak;
10. Bahwa **anak Para Pemohon** telah lulus dari SMP Negeri, sebagaimana Surat Keterangan Lulus nomor: XXXXXX, Yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri tanggal 17 Juni 2022;
11. Bahwa keluarga Para Pemohon dan pihak keluarga calon mempelai laki-laki telah datang dan mendaftarkan rencana pelaksanaan pernikahan antara **anak Para Pemohon** sebagai calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotabunan, Kabupaten

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolaang Mongondow Timur, namun pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabunan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Kehendak Nikah dengan nomor: XXXXXX tanggal 18 Desember 2023 yang menerangkan pernikahan dapat dilaksanakan apabila Para Pemohon mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Tutuyan untuk **anak Para Pemohon** yang belum mencapai batasan umur untuk menikah (belum berusia 19 tahun);

12. Bahwa dengan demikian, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan agar memberikan dispensasi kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan **anak Para Pemohon** dengan calon mempelai laki-laki, mengingat hubungan keduanya sudah cukup erat dan mendalam;

13. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin Dispensasi Kawin kepada **anak Para Pemohon** yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki yang **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tutuyan cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan telah dihadirkan anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 17 tahun 9 bulan, yang menerangkan bahwa ia benar akan menikah dengan calon suaminya yang sudah berhubungan erat sejak bulan Desember 2022, ia siap menikah dan bertanggung jawab untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga serta ia tidak ada paksaan untuk melakukan perkawinan dengan calon suaminya, perkawinan tersebut benar-benar keinginannya karena antara dirinya dan calon suami sudah terjalin hubungan yang sangat dekat dan saling mencintai;

Bahwa calon suami dari anak para Pemohon juga telah hadir dipersidangan, yaitu bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, umur 28 tahun 9 bulan, dalam persidangan calon suami anak para Pemohon tersebut menerangkan bahwa ia telah siap untuk menjadi kepala keluarga dan membimbing calon istrinya, sudah mempunyai pekerjaan sebagai Penambang emas dengan penghasilan rata-rata Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dan rencana perkawinannya tidak ada paksaan serta antara dirinya dan calon istrinya sudah terjalin hubungan yang sangat dekat;

Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama AYAH KANDUNG CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan IBU KANDUNG CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, juga hadir dipersidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya anaknya akan menikah dengan anak para Pemohon, kedua anak telah menjalin hubungan sangat dekat dan tidak bisa dipisahkan, ia sudah berulang kali menasehati keduanya dan menunda pernikahannya namun tidak berhasil sehingga khawatir apabila tidak segera dinikahkan keduanya akan melanggar aturan syariat agama lebih jauh lagi, apalagi dengan kondisi hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya telah memiliki anak hasil di luar perkawinan, ia juga siap dan bersedia membimbing dan membantu jika terdapat kendala dalam menjalani rumah tangga anak dan calon istrinya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada mereka tentang resiko perkawinan anak yang belum dewasa (belum cukup umur) terkait dengan pendidikannya, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya, dan atas nasehat tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dengan NIK. XXXXXX tertanggal 21 November 2012, dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermaterai cukup, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dengan NIK. XXXXXX tertanggal 3 Mei 2018, dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor XXXXXX tertanggal 27 Oktober 2020, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon, Nomor XXXXXX tertanggal 18 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak para Pemohon, NIK. XXXXXX tertanggal 17 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama anak para Pemohon, Nomor XXXXXX, tanggal 17 Juni 2022 dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.6;

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak para Pemohon dengan NIK. XXXXXX tertanggal 28 September 2012, dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Kabupaten Minahasa Tenggara, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk atas nama anak para Pemohon Nomor XXXXXX tertanggal 18 Desember 2023, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (model N7), yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor XXXXXX atas nama anak para Pemohon, dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas tertanggal 21 Desember 2023, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Rekomendasi atas nama anak para Pemohon dan calon suaminya Nomor XXXXXX tertanggal 5 Januari 2024, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.10;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa tujuan para Pemohon menghadap sidang adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, yang saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;
 - Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan seorang lelaki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
 - Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon karena keduanya sudah lama menjalin hubungan dekat;

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar anak para Pemohon, dan para Pemohon telah menerima pinangan itu serta tidak keberatan menikahkan mereka berdua;
 - Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
 - Bahwa anak para Pemohon tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain;
 - Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah atau sesusuan;
 - Bahwa Saksi mengetahui calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai penambang emas;
 - Bahwa Saksi mengetahui perilaku calon suami anak para Pemohon adalah laki-laki yang bertanggung jawab dan mampu mengemban tugas sebagai kepala keluarga;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini anak para Pemohon dalam keadaan sehat, tidak pernah sakit yang serius;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi rencana pernikahan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon atas keinginan keduanya, tidak ada paksaan maupun ancaman dari siapapun dan sudah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
 - Bahwa selama ini Saksi tidak pernah melihat atau mendengar adanya kekerasan baik verbal maupun fisik yang dilakukan calon suami kepada anak para Pemohon;
2. **SAKSI II**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa tujuan para Pemohon menghadap sidang adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;
 - Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
 - Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon karena keduanya sudah menjalin hubungan yang sangat dekat;

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar anak para Pemohon, dan para Pemohon telah menerima pinangan itu serta keluarga kedua belah pihak sepakat menikahkan mereka berdua;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak para Pemohon dalam keadaan sehat dan tidak ada persoalan dengan kejiwaannya;
- Bahwa Saksi mengetahui calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai penambang emas;
- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon atas keinginan keduanya, tidak ada paksaan maupun ancaman dari siapapun dan sudah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar calon suami anak para Pemohon melakukan kekerasan verbal atau kekerasan fisik terhadap anak para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*)

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan para Pemohon adalah bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 17 tahun 9 bulan, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, umur 28 tahun 9 bulan, sementara usia anak para Pemohon baru 17 tahun 9 bulan di mana belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon beragama Islam serta perkara yang diajukan adalah dispensasi kawin, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat 1 huruf (a) dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasan Pasal 49 Ayat 2 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil untuk mengurungkan keinginan para Pemohon tersebut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun, dimana umur

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum melampaui batas usia yang ditentukan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPperdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.10;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan identitas asli para Pemohon yang mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung dan termasuk dalam keluarga utama para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan identitas anak para Pemohon yang dimohonkan masih di bawah umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan anak para Pemohon telah lulus dari Sekolah Menengah Pertama Negeri tahun 2021/2022;

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan identitas serta usia dari calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.8 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa adanya syarat perkawinan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya yang belum terpenuhi yaitu kurangnya umur salah satu pengantin;

Menimbang, bahwa bukti P.9 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa anak para Pemohon sehat secara fisik dan mental;

Menimbang, bahwa bukti P.10 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon direkomendasikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahwa siap dan pantas untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang, secara sendiri-sendiri di bawah sumpah dan janjinya, memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan atas pengetahuan sendiri yang pada pokoknya sebagaimana dalam bagian duduk perkara. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307-309 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan dua Saksi para Pemohon dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah memiliki hubungan yang sangat dekat dan susah untuk dipisahkan;

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak pernah terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa rencana perkawinan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon bukan atas paksaan dari siapapun, melainkan atas keinginan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon memiliki penghasilan dari pekerjaan sebagai penambang emas;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan lebih jauh lagi melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon tersebut, rencana pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah memahami resiko apabila tetap akan melakukan pernikahan di usia muda;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti baik surat maupun saksi tersebut di atas, serta keterangan dari para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon, yang disampaikan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon mempunyai seorang anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang berusia 17 tahun 9 bulan dan akan dinikahkan

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON yang berusia 28 tahun 9 bulan, namun anak para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan; (vide: bukti P.3, P.4 dan P.5 serta keterangan Saksi)

2. Bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, bermaksud menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON; (vide: keterangan Saksi)
3. Bahwa kedua calon mempelai beragama Islam, tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, tidak terdapat halangan menikah, kedua calon mempelai telah terjalin hubungan yang sangat dekat; (vide: bukti P.5, P.7, P.8, P.10 serta keterangan Saksi)
4. Bahwa calon suami anak para para Pemohon memiliki penghasilan dari pekerjaannya sebagai penambang emas; (vide: keterangan Saksi)
5. Bahwa orang tua kedua calon mempelai telah sepakat dan merestui atas maksud kedua calon mempelai dan telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan bagi kedua calon mempelai; (vide: keterangan Saksi)

Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang *“menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON”*, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan hanya dapat diijinkan apabila pihak laki-laki dan perempuan telah berumur 19 (sembilan belas) tahun, kecuali karena keadaan tertentu sebagaimana ditentukan secara khusus dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan syarat usia minimal perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun adalah sebagai patokan untuk melihat kesiapan secara fisik dan psikis bagi setiap calon pasangan, agar masing-masing pasangan terlebih dahulu dapat terpenuhi dan dapat dipastikan terlindungi hak-hak dasarnya di bidang pendidikan, kesehatan reproduksi, dan lainnya sehingga

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirasa cukup memberikan gambaran secara normal tumbuh kembang seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti di atas bahwa Anak para Pemohon saat ini berusia 17 tahun 9 bulan, namun dengan kondisi anak tersebut saat ini baik secara fisik maupun psikisnya menunjukkan kesiapan yang cukup matang dari usia yang semestinya yang salah satunya ditunjukkan dengan perilaku di rumah dan selama persidangan, serta kondisinya yang sehat dan tidak pernah sakit yang membahayakan jiwanya, Hakim menilai Anak para Pemohon mempunyai kesiapan lahir dan batin menjadi seorang isteri;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*", maka terbukti bahwa anak para Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan, akan tetapi anak para Pemohon telah mempunyai keinginan yang kuat untuk menikah dengan calon suaminya, telah mampu secara fisik dan keduanya telah terjalin hubungan yang sangat dekat, bahkan orang tua kedua masing-masing calon mempelai telah merestui serta sepakat untuk menikahnya serta orang tua masing-masing sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan lebih jauh membawa madlarat dan keburukan bagi kedua belah calon mempelai. Dengan melihat hal yang demikian maka Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik anak dan untuk menghindari tidak lebih jauh melakukan hal-hal yang dilarang oleh ajaran agama dan norma sosial maka sudah sepatutnya anak para Pemohon dan calon suaminya segera dinikahkan, hal ini juga sesuai dengan kaidah fikih sebagaimana terdapat dalam kitab *Al Asybah Wa Al Nazair* halaman 87 yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemashlahatan;*

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989 yang pada prinsipnya demi kepentingan terbaik untuk anak;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan mendesak sebagaimana pertimbangan di atas, tidak adanya unsur paksaan dalam rencana perkawinan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, dan dengan memperhatikan pula kematangan psikis dan fisik dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, serta komitmen para Pemohon dan kedua orang tua calon suami untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan terhadap anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon dalam berumah tangga kelak maka Hakim berpendapat bahwa ketentuan mengenai batasan minimal umur untuk menikah bagi anak para Pemohon yaitu 19 (sembilan belas) tahun dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga terhadap petitum agar para Pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Tutuyan **Husnul Ma'arif, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **Novita Ota, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Husnul Ma'arif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Novita Ota, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. ATK Perkara | : Rp75.000,00 |
| 2. Panggilan | :Rp180.000,00 |
| 3. PNBP : | |
| - Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| - Relas Panggilan I | : Rp20.000,00 |

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp10.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00+
Jumlah :Rp325.000,00
(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 18 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tty.